



Banding

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor 155/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**

a.

**TENTANG**

**STANDART BIAYA PROSES PERKARA BANDING**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu mengatur kembali tentang biaya perkara ;
  - b. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 339/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022, maka perlu diperbarui Surat Keputusan ini;
  - c. Bahwa, untuk menertibkan pengaturan biaya perkara tingkat banding tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 193 R.Bg ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai ;
  - 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - 8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 01 tahun 2021 tentang penyesuaian Bea Materai dilingkungan Peradilan Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor. W24-A/6/HK.05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Biaya Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 6 Januari 2025  
Ketua, .

  
SAHRUDIN

### Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama MA.RI di Jakarta ;
2. YTh. Ketua Pengawasan MA.RI di Jakarta ;
3. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama MA.RI di Jakarta ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Lampiran I : Surat Keputusan Biaya Proses  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 155/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2024

### RINCIAN BIAYA PROSES PERKARA BANDING

| No. | Komponen Biaya     | Jumlah        | Keterangan |
|-----|--------------------|---------------|------------|
| 1   | 2                  | 3             | 4          |
| 1.  | Biaya Administrasi | Rp. 130.000,- |            |
| 2.  | Biaya Redaksi      | Rp. 10.000,-  |            |
| 3   | Biaya Materai      | Rp. 10.000,-  |            |
|     | Jumlah             | Rp. 150.000,- |            |

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 06 Januari 2024

Ketua,

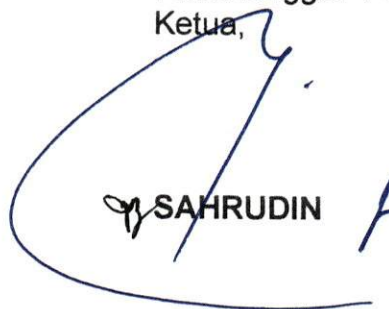
  
SAHRUDIN

Lampiran I : Surat Keputusan Biaya Proses  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
Nomor : 155/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/II/2025  
Tanggal : 06 Januari 2024

RINCIAN BIAYA ADMINISTRASI

| NO | URAIAN                                                          | JUMLAH        |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                               | 3             |
| 1. | Alat Tulis Kantor                                               | Rp. 29.000,-  |
| 2. | Pengiriman Berkas                                               | Rp. 40.000,-  |
| 3. | Pengarsipan Berkas                                              | Rp. 10.000,-  |
| 4. | Penggandaan Berkas-Berkas Yang Berkaitan Dengan Perkara Banding | Rp. 20.000,-  |
| 5. | Insentif Pengelola Biaya Proses                                 | Rp. 31.000,-  |
|    | JUMLAH                                                          | Rp. 130.000,- |

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 06 Januari 2025  
Ketua,

  
SAHRUDIN